

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan di zaman modern sangat rentan, terbukti dengan tingginya tingkat aktivitas di masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak yang kurang mendapat perhatian orang tua, dan beragamnya aktivitas yang ditawarkan. dari aktivitas malam hari, terbukti dengan jumlah tempat hiburan malam yang dibuka dan bertambah. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>1</sup>

Narkoba adalah zat atau obat, baik alami, sintetis, maupun semi sintetis, yang menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan stimulan. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk penggunaan medis - selalu di bawah pengawasan ketat dokter, namun konsep penyalahgunaan adalah penggunaan yang berlebihan dan melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan bahaya berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Setidaknya dalam beberapa kasus, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak berikut: dehidrasi, halusinasi dan menurunnya tingkat kesadaran, ketiga tahap awal ini tentunya tergantung dari obat yang digunakan, namun setidaknya antara perhitungan mulai dari penyalahgunaan – dampak terburuknya adalah fatal, hal ini dapat dipicu oleh dosis tinggi yang disebabkan oleh kecanduan.

Menurut UU Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan:

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2012, *Narkotika,Psikotropika dan gangguan jiwa*, Yoyakarta, Nuha Medika, hlm. 2

### **1. Narkotika Golongan Pertama**

*Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka begitu berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.*

### **2. Narkotika Golongan Kedua**

Sementara narkotika golongan kedua bisa digunakan untuk pengobatan namun musti sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan kedua juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

### **3. Narkotika Golongan Ketiga**

Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga menimbulkan risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

#### **a. Narkotika Jenis Sintetis**

Jenis yang satu ini dihasilkan dari proses pengolahan yang sukar. Golongan ini sering digunakan untuk kepentingan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

#### **b. Narkotika Jenis Semi Sintetis**

- c. Diolah dengan bahan utama semacam narkotika alami yang diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur peranan Badan Narkotika Nasional (disingkat: BNN) yang ditingkatkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). BNN berada di bawah kedudukan presiden, dan kerja-kerja BNN juga berada di dalam struktur lapisan masyarakat dari yang paling atas hingga paling bawah, atau kalau bisa disederhanakan – kerja BNN mewakili wilayah provinsi hingga daerah-daerah terpencil. Tugas-tugas BNN menjadi peran sentral dalam hal memerangi Narkotika sampai keakar-akarnya.

Khususnya daerah provinsi Lampung, sebagai pintu gerbang pulau Sumatera, jalurnya yang krusial kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk menyelundupkan narkotika. Penyebaran narkotika di provinsi Lampung cukup memperhatikan karena selain lokasinya yang menjadi sasaran empuk penyelundupan juga jumlah pemakai yang cukup banyak, tercatat di tahun 2015 Badan Narkotika Nasional Provinsi (disingkat: BNNP) Lampung menetapkan Provinsi Lampung berada pada ranking ke-8 terbanyak secara nasional dari 34 provinsi yang prevalensi pengguna narkotika se-Indonesia,<sup>2</sup> dan di Sumatera menempati urutan ke-3 dengan 282.323 pengguna atau 2,53 angka prevalensi dari total 10.137.500 penduduk pada usia 10-54 tahun.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah dengan berbagai siasat mencoba untuk memerangi Narkotika – sehingga setidaknya, di tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>2</sup> Humas BNN, 2018, *BNN Lampung Paparkan Bahaya Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, <https://www.kemenagmesuji.org/kepala-bnn-provinsi-lampung-paparkan-bahaya-narkoba-yang-dapat-mengancam-siapapun-dan-dimanapun/>, (Diakses pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 10:25)

<sup>3</sup> Yaslan, Mursalin, 2018, *Lampung Peringkat Tiga Pengguna Narkoba di Sumatera*, <https://news.republika.co.id/berita/p5u88a423/lampung-peringkat-tiga-pengguna-narkoba-di-sumatra>, (Diakses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 11:00)

(disingkat: DPRD) mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. sebab pengesahan itu lain tidak dilandasi oleh sekian banyak kasus Narkoba yang kian terus meningkat, namun setelah pengesahan PERDA tersebut masalah masih menyelimuti Provinsi Lampung – Sepanjang tahun 2020 BNN Provinsi Lampung mengatakan penyalahgunaan Narkoba di Lampung terbesar adalah remaja dengan 47,1% temuan kasus yang terungkap, adapun pula sepanjang tahun 2020 BNN Provinsi Lampung berhasil mengungkapkan 1.998 kasus dengan 2.748 tersangka, sementara prevalensi penyalahguna Narkoba di Lampung di tahun yang sama sebesar 0,90% dari jumlah penduduk Lampung 8.447.377 jiwa atau 31.811 orang.

Namun sebelum mengulas lebih rinci kasus-kasus terbaru, akan lebih baik apabila penulis menyematkan angka prevalensi sebelum peraturan daerah ini disahkan, data-data di bawah ini meliputi tahun, angka kenaikan kasus juga barang bukti yang diringkus berdasarkan jenisnya masing-masing

**Tabel 1.1 Data Pengungkapan Kasus Narkoba di Wilayah Lampung**

Tahun	Kasus	Tersangka	Barang Bukti					
			Shabu	Ganja	Ekstasi	MDMA	LSD	Kokain
2015	1.149	375	1.780.272,364 gram	1.100.141,57 gram	606.132 butir			
2016	1.123	367	1.776.489,132 gram	1.1087.134,52 gram	129.354 butir	590 lbr	184 lbr	2,6 kg
2017	1.422	972	7,92 kg	10 kg	7.473 butir			
2018	2.300	2.435	10,3 kg	0,06 kg	118 butir			

2019	1.752	2.466	256,7 kg	492,2 kg	161.918 butir			
------	-------	-------	----------	-------------	------------------	--	--	--

Sumber : Bidang Pemberantasan BNNP Lampung.

Angka statistik memperlihatkan masalah Narkotika yang menjadi makin parah seiring berjalannya waktu, tercatat di tahun sebelum perda disahkan Provinsi Lampung menempati urutan ke 10 dari 34 Provinsi di Indonesia dan menempatkan posisi 3 di Pulau Sumatera. Antara tahun 2015 sampai dengan 2019, kasus terbanyak diraih pada tahun 2018 dengan 2.300 kasus/2.435 tersangka, antara tahun 2015 sampai dengan 2019, 2015 menjadi tahun yang paling banyak meringkus barang bukti Ganja sebanyak 1000 kg lebih, berdasarkan data di atas maka jelas kiranya bahwa Provinsi Lampung memang berada dalam kondisi darurat Narkotika. Akibat kondisi tersebut, pemerintah daerah Provinsi Lampung akhirnya mengesahkan Perda no 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2019 oleh Gubernur M. Ridho Ficardo di Teluk Betung.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut membuat penulis menarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, maka penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya mengatur soal pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pemberlakuan peraturan daerah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dan pendorong PERDA Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam studi Peraturan Daerah dengan mengkaitkan korelasinya dengan perspektif Hukum Tata Negara, khususnya kajian mengenai peraturan daerah provinsi Lampung dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengkaji efektivitas peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

